

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Maret 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat – 10130

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2017.

Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.10, Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN PKBL") bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.

2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.

Sesuai dengan ketentuan: (i) pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 36A ayat (1) POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, (iv) Pasal 71 UU BUMN dan (v) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL, Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

4. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, bahwa Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

6. Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan pendiri harus mendapatkan persetujuan RUPS.

7. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai pasal 2 ayat (2) PERMEN PKBL bahwa Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 19 ayat (1) UUPT, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

9. Laporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap I tahun 2017.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

10. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS serta sesuai dengan (i) Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan (ii) Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah ditetapkan RUPS.

11. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) juncto pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 28 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2 Jakarta 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada hari Selasa, 20 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh sejak Pemanggilan sampai dengan diselenggarakannya Rapat di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan, kecuali untuk mata acara keselabel yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan baru tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Maret 2018

Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.